



PENETAPAN

Nomor 34/Pdt.P/2022/PA.Thn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tahuna yang memeriksa dan mengadili perkara Dispensasi Kawin pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

NURDIN PANGADILAN BIN A. PANGADILAN, tempat tanggal lahir, Tola, 12 Mei, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di Lindongan III, Kampung Tola, Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara, dengan alamat elektronik email : salmanpangadilang23@gmail.com selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

RAISA DANDEL BIN H. DANDEL, tempat tanggal lahir, Tola, 11 Mei 1986, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di Lindongan III, Kampung Tola, Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara, dengan alamat elektronik email : salmanpangadilang23@gmail.com selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

BUDIMAN SASIRITANG BINTI AZIZ SASIRITANG, tempat tanggal lahir, Kendahe, 30 Mei 1967, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan terakhir SLTP, bertempat tinggal di Lindongan III, Kampung Kendahe II, Kecamatan Kendahe, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara, dengan alamat elektronik email : yunisabari36@gmail.com selanjutnya disebut sebagai Pemohon III;

Hlm 1 dari 5 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2022/PA.Thn



NIKMAH SABARI PAYUNG BINTI PATANGA LOLOPAJUNG, tempat tanggal lahir, Kendahe, 18 April 1978, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, pendidikan terakhir SLTP, bertempat tinggal di Lindongan III, Kampung Kendahe II, Kecamatan Kendahe, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara, dengan alamat elektronik email : yunisabari36@gmail.com selanjutnya disebut sebagai Pemohon IV;

Selanjutnya Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 27 September 2022 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tahuna dengan Nomor 34/Pdt.P/2022/PA Thn tanggal 28 September 2021 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak Para Pemohon yang bernama :

ABDUL RIFKI PANGADILAN BIN NURDIN PANGADILAN, tempat tanggal lahir, Tola, 23 Desember 2003, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal Lindongan III, Kampung Tola, Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara, dengan alamat elektronik email : salmanpangadilang23@gmail.com selanjutnya disebut Calon Suami;

Untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama :

Hlm 2 dari 5 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2022/PA.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUNI PRISILIA PAYUNG BIN BUDIMAN SASIRITANG, tempat tanggal lahir Kendahe, 2 Juni 2004, umur 17 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, pendidikan terakhir SLTA, bertempat tinggal di Lindongan III, Kampung Kendahe II, Kecamatan Kendahe, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara, dengan alamat elektronik email : yunisabari36@gmail.com selanjutnya disebut sebagai Calon Istri;

2. Bahwa, alasan Para Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Para Pemohon dengan Calon Suami tersebut dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan cinta selama kurang lebih 7 (tujuh) sampai sekarang serta sudah tidak bisa dipisahkan lagi dan untuk mengantisipasi terjadi hal-hal yang tidak diinginkan (zina);
3. Bahwa, antara Para Pemohon serta Calon Suami tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa, anak Para Pemohon berstatus jejaka dan perawan dan sudah siap untuk membina rumah tangga;
5. Bahwa, keluarga para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
6. Bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Para Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kendahe, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Para Pemohon belum cukup umur yakni anak Pemohon I dan Pemohon II berusia 18 tahun dan umur anak Pemohon III dan Pemohon IV berusia 17 tahun sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan KUA Nomor : B-62/Kua.23.03.01/PW.02.1VIII/2022 dan Nomor : B-61/Kua.23.03.01/PW.02.1VIII/2022 tanggal 25 Agustus 2022;

Hlm 3 dari 5 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2022/PA.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
8. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tahuna segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama (**ABDUL RIFKI PANGADILAN BIN NURDIN PANGADILAN**) untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama (**YUNI PRISILIA PAYUNG BIN BUDIMAN SASIRITANG**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa di muka persidangan para Pemohon menyatakan ingin mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa karena pencabutan perkara tersebut dilakukan para Pemohon sebelum adanya pemeriksaan perkara ini dan atas kesadarannya sendiri, maka pencabutan perkara tersebut dapat dipertimbangkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Penetapan ini;

Hlm 4 dari 5 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2022/PA.Thn



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan para Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon di muka persidangan menyatakan mencabut permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa pernyataan para Pemohon mencabut permohonannya sebelum surat permohonan tersebut dibacakan di persidangan, pencabutan perkara ini dapat dikabulkan sebagaimana maksud Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 *juncto* Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka perkara nomor 34/Pdt.P/2022/PA.Thn harus ditetapkan telah selesai karena dicabut oleh para Pemohon dan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tahuna untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Perubahan kedua tentang Undang-Undang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 34/Pdt.P/2022/PA.Thn dari para Pemohon;

Hlm 5 dari 5 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2022/PA.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tahuna untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Awal 1444 Hijriah, oleh Bijak Enhasiwi Putusukma, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Hj. Elvira Wongso S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Hj. Elvira Wongso, S.H.

Bijak Enhasiwi Putusukma, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP Panggilan	: Rp	40.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 240.000,00

(dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Hlm 6 dari 5 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2022/PA.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)